

## SURAT EDARAN

Nomor: SK.01.01/12/3/1/HKUM/GMKJ/KOJA-25

### TENTANG

## LARANGAN PERMINTAAN, PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN SUAP, GRATIFIKASI, SERTA PUNGUTAN LIAR PADA PERAYAAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H / 2025 M DI LINGKUNGAN KERJASAMA OPERASI TERMINAL PETIKEMAS KOJA

1. Menunjuk:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi;
  - d. Surat Edaran PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor SK.01.01/9/3/1/TKPT/WDUT/PLND-25 tanggal 9 Maret 2025 tentang Larangan Permintaan, Pengiriman, dan Penerimaan Suap, Gratifikasi Serta Pungutan Liar Pada Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H / 2025 M di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
  - e. Surat KSO Terminal Petikemas Koja Nomor 003/TPKK/SEKPER/GCG/VIII2022 tanggal 3 Agustus 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Penerapan Whistleblowing System KSO Terminal Petikemas Koja.
2. Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446H / 2025M, serta mewujudkan KSO Terminal Petikemas Koja yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), maka dihimbau kepada seluruh Pekerja KSO Terminal Petikemas Koja, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Seluruh Pekerja dan mitra kerja KSO Terminal Petikemas Koja untuk tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan suap, gratifikasi serta pungutan liar yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Larangan ini mencakup kegiatan operasional dan non operasional perusahaan termasuk dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446H / 2025M dari para pelanggan, vendor maupun *Stakeholder* eksternal Perusahaan;
  - b. Jika terdapat penerimaan bingkisan (parsel) dan/atau hadiah dalam bentuk apapun yang diterima oleh Pekerja KSO Terminal Petikemas Koja baik secara langsung maupun melalui jasa pos dan kurir maka wajib dilaporkan pada aplikasi GOL KPK (<https://gol.kpk.go.id/login>) dengan berkoordinasi kepada Corporate Secretary dan Manajemen Risiko KSO Terminal Petikemas Koja dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
  - c. Bagi seluruh Pekerja dan mitra kerja KSO Terminal Petikemas Koja beserta penyedia jasa dan pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan tugas operasional dan non operasional di lingkungan KSO Terminal Petikemas Koja yang mengetahui adanya dugaan tindakan suap, gratifikasi serta pungutan liar agar dapat melaporkan hal tersebut melalui Whistleblowing System KSO Terminal Petikemas Koja (<https://www.tpkkoja.co.id/gcg/whistleblowing-system/>) atau WhatsApp di nomor: 08119787018.
3. Berkenaan dengan butir 2 (dua) di atas, seluruh Pekerja dan mitra kerja di lingkungan KSO Terminal Petikemas Koja beserta penyedia jasa dan pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan tugas operasional dan non operasional di lingkungan KSO Terminal Petikemas Koja untuk **TIDAK MEMINTA, MENGIRIMKAN DAN MENERIMA SUAP, GRATIFIKASI SERTA PUNGUTAN LIAR** dalam bentuk apapun pada pelaksanaan tugasnya serta menerapkan **5 No's** yang diantaranya **No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality** dan **No Corruption**.
4. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan. Terima kasih.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 12 Maret 2025

---

**MANAJEMEN KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA  
GENERAL MANAGER**



**ALI MULYONO**

